



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

I. Penggugat

PT. BINA ARTHA VENTURA, yang berkedudukan di Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **SAKTI, N. HOEDOYO** selaku Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bina Artha Ventura No. 0092 tanggal 14 Desember 2023, yang berkantor cabang di Jalan D.I Panjaitan Nomor 22 RT003, RW002, Lingkungan Purwoharjo, Kelurahan Baleharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SALMAN ALFARISI SIMANJUNTAK, S.H., M.H., PETRA MARSYA EDNA JEANINE P, S.H., HENDRI WAHYU DJATMIKO, S.H., HENDRI KURNIANSYAH, S.H., dan UMAR LIMBONG, S.H.**, Para Advokat pada kantor pengacara dan konsultan hukum **SALMAN ALFARISI SIMANJUNTAK & PARTNERS** beralamat di Jalan D.I Panjaitan Nomor 22 RT003 RW002 Lingkungan Purwoharjo, Kelurahan Baleharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63511, Email salmanalfarisipartners@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor; 013/SAS-BAV/GGTN-S/II/2024 tanggal 16 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dalam register Nomor 23/leg/SK/2/2024/PN Pct tanggal 16-02-2024, selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat**;

M e l a w a n

II. Tergugat

ENIS SETYOWATI, yang beralamat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bertempat tinggal di Kebon, RT002/RW001, Kel./ Desa Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat**;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;
- setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya yang bernama Hendri Kurniansyah, S.H., dan untuk Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa ini melalui perdamaian, namun para pihak yang bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian (gagal);

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 20-2-2024 dalam register perkara Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN Pct, yang pada pokoknya menyatakan;

I DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN SEDERHANA

1. Bahwa, PT. BINA ARTHA VENTURA adalah salah satu Perusahaan yang bergerak di bidang Perusahaan Modal Ventura sebagaimana izin yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-834/KM.10/2011 tanggal 14 November 2011.
2. Bahwa, dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari dimana PENGGUGAT telah memperoleh ijin pembukaan Kantor Cabang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-874/NB.111/2017 tanggal 16 Februari 2017.
3. Bahwa, keberadaan PENGGUGAT di suatu daerah turut serta memberikan andil besar dalam rangka meningkatkan perekonomian di daerah tersebut antara lain terserapnya tenaga kerja di wilayah yang bersangkutan sehingga mengurangi pengangguran, tumbuhnya pedagang kaki lima di sekitar kantor dimana PENGGUGAT berada maupun terpenuhi masyarakat akan kebutuhan dana dalam rangka untuk kegiatan produktif.
4. Bahwa, salah satu masyarakat yang menggunakan jasa PENGGUGAT untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan adalah Sdri. **ENIS SETYOWATI** yang beralamat di Kebon RT002/RW001, Kel/Desa Punung, Kecamatan Punung,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pacitan, Jawa Timur yang dalam perkara *a quo* dijadikan sebagai TERGUGAT.

5. Bahwa, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjalin suatu kesepakatan (*pacta sunt servanda*) dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan dengan sistem bagi hasil dan hal ini dibuktikan dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1035000586 tanggal 31 Oktober 2022 berikut syarat-syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan").

6. Bahwa, dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut dimana PENGGUGAT sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat dengan rincian sebagaiberikut :

- Nilai Pembiayaan : Rp. 50.000.000
- Tujuan Pembiayaan : Pembelian Stok Barang Dagangan
- Jangka Waktu : 36 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian
- ID Mitra : 1035000586
- Tanggal Pencairan : 31 Oktober 2022
- Bagi Hasil Setara : 42% per tahun tetap
- Angsuran per bulan : Rp. 2.465.000
- Cash Collateral : Rp. 2.465.000
- Pelunasan Sisa Pembiaya sebelumnya : Rp. 28.256.673
- Jumlah bersih yang diterima saat pencairan : Rp. 17.945.120
- Jumlah Total yang harus dibayar ke Bina Artha: Rp. 46.165.413,-

7. Bahwa, selain penanda-tanganan atas Perjanjian Pembiayaan dimana Tergugat juga mengikatkan diri dan tunduk terhadap komitmen-komitmen yang dituangkan dalam bentuk suatu dokumen serta telah ditandatanganinya oleh Tergugat, antara lain:

- a Form Persetujuan Agunan yang di dalamnya tercatat barang-barang yang dijadikan jaminan kepada PENGGUGAT oleh TERGUGAT;
- b. Surat Pernyataan Serah Terima Barang Jaminan tertanggal 31 Oktober 2022;

8. Bahwa, untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dimana Tergugat menyerahkan Jaminan berupa 1 (Satu) Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB"), milik penjamin dengan deskripsi sebagai berikut Merek: Yamaha, Nomor Rangka: MH3SG5620U17573, Nomor Mesin : G3L8E0247229, Nomor: BPKB : Q-04155918, Warna : Merah, Tahun : 2020, Nomor Polisi: AE 5075 YV, Atas Nama : WIYONO ("Objek Agunan").

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, selain Jaminan/agunan sebagaimana dijelaskan pada point 8 gugatan a quo terdapat juga jaminan/agunan dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT antara lain:

- Sepeda Dewasa dengan deskripsi warna hitam
- TV LED/ Monitor < 32 inch dengan deskripsi warna hitam
- Meja Kayu Biasa dengan deskripsi warna cokelat
- Sepeda Dewasa dengan deskripsi warna putih
- Rak Piring ukuran sedang dengan deskripsi putih-biru
- Lemari Kayu/Partikel > 1 Pintu dengan deskripsi warna cokelat
- Meja Kayu biasa dengan deskripsi warna cokelat
- Lemari Kayu/Partikel 1 Pintu dengan deskripsi warna hijau
- Lemari Kayu/Partikel > 1 Pintu dengan deskripsi warna merah
- Kompor Gas Pengapian > 1 dengan deskripsi warna Hitam
- Lemari Kayu/Partikel 1 Pintu dengan deskripsi warna cokelat
- Lemari Kayu Jati > 1 Pintu dengan deskripsi warna cokelat
- Kulkas 1 Pintu dengan deskripsi warna silver
- Rak Piring Besar dengan deskripsi warna silver
- Meja Kayu Biasa dengan deskripsi warna hitam
- Lemari Kayu Jati > 1 Pintu dengan deskripsi warna cokelat
- Meja Kursi Makan 1 Set dengan deskripsi warna cokelat
- Meja Kursi Tamu/Sofa 1 Set dengan deskripsi warna Hijau
- Galon Air Minum dengan deskripsi warna biru
- Meja Kayu Biasa dengan deskripsi warna merah
- Kursi Kayu Jati 1 Set dengan deskripsi warna cokelat
- Etalase/Lemari Aluminium Kecil dengan deskripsi silver
- Rak Bahan Kayu/Partikel ukuran sedang dengan deskripsi warna cokelat
- Rak Bahan Kayu/Partikel ukuran sedang dengan deskripsi warna putih
- Kulkas 1 Pintu dengan deskripsi warna silver
- Timbangan kodok dengan deskripsi hijau
- Etalase/Lemari Aluminium Kecil dengan deskripsi warna silver
- Etalase/Lemari Aluminium Besar dengan deskripsi warna silver
- Etalase/Lemari Aluminium Kecil dengan deskripsi warna silver
- Galon Air Minum dengan deskripsi warna biru
- Tabung Gas 3kg dengan deskripsi warna Hijau
- Etalase/Lemari Aluminium Besar dengan deskripsi warna silver
- Tabung Gas 3kg dengan deskripsi warna hijau

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stok Dagangan/Toko dengan deskripsi Gula, Mie (sembako) senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

10. Bahwa, sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan Nomor : 1035000586 tanggal 31 Oktober 2022, jangka waktu perjanjian untuk pelunasan piutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT disepakati selama 3 Tahun atau 36 bulan yang diselesaikan dengan cara mengangsur pada angsuran pertama sebesar Rp. 2.614.000,- (*dua juta enam ratus empat belas ribu rupiah*), kemudian pada bulan kedua sampai dengan bulan ketiga puluh lima sebesar Rp 2.465.000,- (*dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah*) dan pada bulan ketiga puluh enam/terakhir sebesar Rp. 2.409.000,- (*dua juta empat ratus sembilan ribu rupiah*) yang jatuh tempo pada Tanggal 3 setiap bulannya.

11. Bahwa, setelah berjalan 4 (*empat*) kali angsuran, TERGUGAT telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT yang dihitung mulai angsuran ke-5 (*lima*) atau sejak tanggal 3 April 2023, yang hingga gugatan a quo diajukan berjumlah sisa **Rp.55.149.432,- (*lima puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah*)**;

12. Bahwa, akibat dari keterlambatan pembayaran angsuran dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT maka TERGUGAT diwajibkan membayar denda yang per harinya adalah Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sehingga jika di akumulasikan maka denda keterlambatan yang harus dibayar TERGUGAT kepada PENGGUGAT yaitu **sebesar Rp. 1.410.000,- (*satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah*)**.

13. Bahwa, PENGGUGAT sudah berulang kali melakukan penagihan kepada TERGUGAT namun tidak ada itikat baik (*good will*) dari TERGUGAT untuk membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT. Disamping itu, PENGGUGAT sudah melakukan segala upaya termasuk untuk memberikan surat pemberitahuan pembayaran sebanyak 3 (*tiga*) kali supaya TERGUGAT melaksanakan kewajibannya namun kenyataannya TERGUGAT tidak pernah melaksanakan kewajibannya, sehingga kelalaian ini menunjukkan bahwa TERGUGAT telah ingkar janji (*wanprestasi*) dalam menyelesaikan kewajibannya.

14. Bahwa Penggugat juga sudah memberikan Surat Peringatan (Somasi Pertama & Terakhir) melalui Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat, hal ini sebagaimana Surat dari Kuasa Hukum Penggugat No.: 0052/SAS-BAV/SOM/VII/2023 tertanggal 25 Juli 2023 Perihal: Somasi Pertama dan Terakhir.

15. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah jelas dan nyata kalau TERGUGAT telah melakukan cidera janji/ingkar janji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(wanprestasi) terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh TERGUGAT dengan PENGGUGAT, hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 1238 KUHPdata yang berbunyi: *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*.

16. Bahwa, PENGGUGAT merasa khawatir jika TERGUGAT akan mengasingkan, menjual atau mengalihkan kepada orang lain unit kendaraan dan barang yang menjadi obyek jaminan perjanjian pembiayaan dengan tujuan menghindari dari tanggungjawab untuk membayar semua hak-hak PENGGUGAT atau mengganti kerugian akibat perbuatan TERGUGAT sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara a quo, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan PENGGUGAT mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap Objek-objek Jaminan Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dijelaskan pada poin 8 dan 9 gugatan a quo sebagaimana diatur di dalam Pasal 227 ayat 1 HIR yang berbunyi: *"jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya"*.

17. Bahwa, oleh karena itu gugatan a quo mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim berkenan menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada keberatan dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

18. Bahwa, gugatan a quo diajukan oleh PENGGUGAT adalah berdasarkan alat bukti yang sah dan berlandaskan hukum sehingga untuk menghindari adanya Itikad Tidak Baik dari TERGUGAT dan agar gugatan a quo tidak illusoir (*sia-sia*), maka mohonlah kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan Uang Paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap hari

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan, bilamana lalai dalam melaksanakan putusan sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

19. Bahwa, oleh karena TERGUGAT telah melakukan wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

II PETITUM

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum perjanjian pembiayaan Nomor: 1035000586 tanggal 31 Oktober 2022 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak membayar utangnya kepada PENGGUGAT merupakan perbuatan wanprestasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 1238 KUH Perdata.
4. Menghukum TERGUGAT untuk **membayar sisa angsuran secara tunai dan seketika sebesar Rp. Rp.55.149.432,- (lima puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) ditambah denda sebesar Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).**
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara *a quo* yaitu:
 - a. 1 (Satu) Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB"), milik penjamin dengan deskripsi sebagai berikut Merek : Yamaha , Nomor Rangka : MH3SG5620U17573, Nomor Mesin : G3L8E0247229, Nomor: BPKB : Q-04155918, Warna : Merah, Tahun : 2020, Nomor Polisi: AE 5075 YV, Atas Nama : WIYONO.
 - b. Barang-barang milik TERGUGAT antara lain :
 - Sepeda Dewasa dengan deskripsi warna hitam
 - TV LED/ Monitor < 32 inch dengan deskripsi warna hitam
 - Meja Kayu Biasa dengan deskripsi warna coklat
 - Sepeda Dewasa dengan deskripsi warna putih
 - Rak Piring ukuran sedang dengan deskripsi putih-biru
 - Lemari Kayu/Partikel > 1 Pintu dengan deskripsi warna coklat
 - Meja Kayu biasa dengan deskripsi warna coklat
 - Lemari Kayu/Partikel 1 Pintu dengan deskripsi warna hijau
 - Lemari Kayu/Partikel > 1 Pintu dengan deskripsi warna merah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kompor Gas Pengapian > 1 dengan deskripsi warna Hitam
- Lemari Kayu/Partikel 1 Pintu dengan deskripsi warna cokelat
- Lemari Kayu Jati > 1 Pintu dengan deskripsi warna cokelat
- Kulkas 1 Pintu dengan deskripsi warna silver
- Rak Piring Besar dengan deskripsi warna silver
- Meja Kayu Biasa dengan deskripsi warna hitam
- Lemari Kayu Jati > 1 Pintu dengan deskripsi warna cokelat
- Meja Kursi Makan 1 Set dengan deskripsi warna cokelat
- Meja Kursi Tamu/Sofa 1 Set dengan deskripsi warna Hijau
- Galon Air Minum dengan deskripsi warna biru
- Meja Kayu Biasa dengan deskripsi warna merah
- Kursi Kayu Jati 1 Set dengan deskripsi warna cokelat
- Etalase/Lemari Aluminium Kecil dengan deskripsi silver
- Rak Bahan Kayu/Partikel ukuran sedang dengan deskripsi warna cokelat
- Rak Bahan Kayu/Partikel ukuran sedang dengan deskripsi warna putih
- Kulkas 1 Pintu dengan deskripsi warna silver
- Timbangan kodok dengan deskripsi hijau
- Etalase/ Lemari Aluminium Kecil dengan deskripsi warna silver
- Etalase/ Lemari Aluminium Besar dengan deskripsi warna silver
- Etalase/ Lemari Aluminium Kecil dengan deskripsi warna silver
- Galon Air Minum dengan deskripsi warna biru
- Tabung Gas 3kg dengan deskripsi warna Hijau
- Etalase/ Lemari Aluminium Besar dengan deskripsi warna silver
- Tabung Gas 3kg dengan deskripsi warna hijau
- Stok Dagangan/Toko dengan deskripsi Gula, Mie (sembako) senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad).

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepda PENGUGAT sebesar RP500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam melaksanakan putusan *a quo* setelah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam memutus perkara *a quo*, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui mengajukan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa,

- Bahwa Tergugat mengakui memiliki hutang kepada Penggugat;
- Bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat besarnya sekitar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) bukan sebesar Rp55.149.432,00 (lima puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dan denda sebesar Rp 1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih sanggup untuk melanjutkan angsurannya dan Tergugat selama tidak melakukan angsuran karena terdampak covid 19;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, yang kesemuanya bukti surat tersebut, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-12 merupakan fotocopy dari fotocopy dan selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Poer Hendrik Irwansyah dan Joko Alvian Dewantoro;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat dipersidangan mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23, yang kesemuanya bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali T-22 dan T-23 yang merupakan print out yang dikeluarkan oleh PT. Bina Artha Ventura Pacitan, dan Tergugat dipersidangan tidak mengajukan alat bukti saksi walaupun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara alat bukti surat tersebut diatas bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan saksi yang diperiksa dipersidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam putusan ini sehingga antara berita acara dan putusan ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan, jawaban, bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dipersidangan, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Salinan Keputusan menteri keuangan (vide bukti P-1) dan laporan pembukaan kantor cabang PT Bina Artha Ventura di Pacitan (vide bukti P-2), dan berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, bahwa PT Bina Artha Ventura yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Nomor 22 RT003, RW002, Lingkungan Purwoharjo, Kelurahan Baleharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, merupakan kantor cabang dari PT Bina Artha Ventura yang berkedudukan di Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok gugatan Penggugat, akan terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan mengadili perkara ini, yang mana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama dan setelah Hakim meneliti gugatan Penggugat serta kehadiran para pihak dipersidangan berdasarkan risalah panggilan, yang mana para pihak mengakui berdomisili di Kabupaten Pacitan, sehingga menurut Hakim, Pengadilan Negeri Pacitan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati materi jawab-jinawab secara seksama yang disampaikan oleh para pihak di persidangan, yang mana dalam jawabannya Tergugat telah mengakui bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepalanan pemberian fasilitas pembiayaan, sebagaimana perjanjian pembiayaan modal kerja untuk usaha produktif nomor 1035000586 (vide bukti P-4), sehingga, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa pinjaman uang Tergugat kepada Penggugat sebagaimana perjanjian pembiayaan modal kerja untuk usaha produktif nomor 1035000586 (vide bukti P-4), sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang pelunasannya disepakati 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan yang diselesaikan dengan cara mencicil pada cicilan pertama sebesar Rp2.614.000,00 (dua juta enam ratus empat belas ribu rupiah) selanjutnya untuk bulan ke 2 (dua) sampai dengan bulan ke 35 (tiga puluh lima) sebesar Rp2.465.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan pada bulan ke 36 (tiga puluh enam) atau terakhir sebesar Rp2.409.000,00 (dua juta empat ratus Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada angsuran ke 4 (empat) Tergugat telah mulai lalai

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat terhitung mulai angsuran ke 5 (lima) atau sejak tanggal 3 april 2023 hingga gugatan ini di ajukan hutang Tergugat kepada Penggugat menjadi Rp55.149.432 (lima puluh lima juta serratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) sudah termasuk bunga dan juga Tergugat dibebani kewajiban membayar denda yang per harinya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga jika diakumulasi denda Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat mengakui mempunyai hutang kepada Penggugat masih tersisa sekitar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan Tergugat masih melakukan angsuran kepada Penggugat namun jumlahnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa Terhadap gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan terhadap bantahan Tergugat tersebut, maka Hakim menyimpulkan bahwa, yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan secara khusus untuk menuntaskan perkara *a quo* adalah:

1. Apakah perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang ingkar janji kepada Penggugat ?
2. Berapakah jumlah hutang Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka, Hakim akan membuktikan gugatan Penggugat yang di bantah tersebut sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, P-4 dan P-5 serta keteranga para saksi dipersidangan, bahwa Tergugat melakukan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKP sepeda motor merek Yamaha warna merah dengan No Polisi AE5075 YV atas nama Wiyono yakni suami Tergugat (vide bukti P-6) dan foto gambar agunan lainnya (vide bukti P-7) yang mana pinjaman Tergugat tersebut sebagian telah di berikan oleh Penggugat kepada Tergugat (vide bukti P-8 dan P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 yang pada pokoknya menerangkan bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat yang harus dibayar setiap bulannya namun pada bulan 3 April 2023 Tergugat tidak pernah membayar angsurannya lagi sehingga Penggugat memberikan surat peringatan 1 kepada Tergugat (vide bukti P-11) dan somasi pertama dan terakhir (vide bukti P-12);

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-21 berupa kwitansi pembayaran hutang Tergugat kepada penggugat setiap bulannya dan Loan statement yang dikeluarkan PT Bina Artha Ventura atas nama Tergugat (vide bukti T-22 dan T-23);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat memang memiliki hutang kepada Penggugat dan tergugat juga tidak membayar secara patuh angsurannya setiap bulan, yang mana Tergugat membayar tetapi tidak sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan bahkan terlalu kecil dari jumlah yang harus dibayarkan setiap bulannya dan juga tergugat telah diberikan peringatan untuk membayar hutangnya namun tetap tidak mau mentaati perjanjian kreditnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sampai saat ini masih memiliki kewajiban hutang pokok kurang lebih sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) belum termasuk bunga dan denda setiap harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tergugat secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa hutangnya kepada penggugat sebesar kurang lebih sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat berupa Loan statement yang dikeluarkan PT Bina Artha Ventura atas nama Tergugat (vide bukti T-23)

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 09 Maret 2024, hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp46.515.413,00 (empat puluh enam juta lima ratus lima belas ribu empat ratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas yang saling bersesuaian dan juga diakui oleh Penggugat sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian, yang mana menurut Hakim Hutang pokok Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp46.515.413,00 (empat puluh enam juta lima ratus lima belas ribu empat ratus tiga belas rupiah) belum termasuk bunga dan denda setiap harinya;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebagaimana perjanjian pembiayaan modal kerja untuk usaha produktif (vide bukti P-4) sehingga, sehingga menurut Hakim perjanjian pembiayaan modal kerja untuk usaha produktif (vide bukti P-4) tersebut tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, oleh karenanya perjanjian tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi dipersidangan yang saling bersesuaian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak membayar hutangnya sesuai angsuran setiap bulannya, yang mana hal tersebut menurut Hakim perbuatan Tergugat yang melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, maka perbuatan Tergugat tersebut dikualifisir sebagai perbuatan yang ingkar janji (*wanprestasi*), yang mana hal tersebut telah menjawab pokok permasalahan yang pertama, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dan susunan amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan ke 2 (dua) yakni, berapakah jumlah hutang Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, yang mana baik penggugat dan Tergugat mengakui hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp46.515.413,00 (empat puluh enam juta lima ratus lima belas ribu empat ratus tiga belas rupiah) belum termasuk bunga dan denda harian sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena tergugat terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada penggugat sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan, maka sangat adil jika hutang pokok Tergugat sebesar Rp46.515.413,00

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh enam juta lima ratus lima belas ribu empat ratus tiga belas rupiah) ditambah dengan bunga 14 persen setahun (vide bukti P-4) sebesar Rp6.512.157,00 (enam juta lima ratus dua belas ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), sehingga menurut Hakim hutang pokok dan bunga yang harus dibayar kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp53.027.570,00 (lima puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan denda per harinya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika diakumulasi denda Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), maka Hakim berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat telah dikenakan bunga sebesar 14 persen per tahunnya (vide bukti P-4) dan apabila dikenakan denda pula setiap harinya, hal tersebut sangatlah memberatkan Tergugat apa lagi alasan Tergugat tidak membayar angsuran setiap bulannya dengan alasan usaha Tergugat mengalami penurunan penghasilan akibat covid-19, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa sangat adil dan bijaksana denda harian tersebut dihapuskan karena sangat memberatkan Tergugat sehingga terhadap tuntutan denda harian yang diajukan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pokok permasalahan kedua telah terjawab, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara a quo sebagaimana dalam petitum angka 5 (lima), maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang yang disita merupakan benda bergerak dan sampai dengan putusan ini diucapkan Hakim belum pernah mengeluarkan penetapan sita, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan fakta yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dulu dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000, sehingga Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak pula;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam melaksanakan putusan *a quo* setelah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 17-12-1976, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "terhadap suatu putusan dalam perkara yang apabila sudah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusinya secara riil, maka tuntutan untuk pembayaran uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak", maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat mengenai pembayaran uang paksa (*dwangsom*) adalah tidak beralasan hukum sehingga petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan sedangkan petitum angka 5 (lima), angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) ditolak, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) tersebut haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka petitum gugatan Penggugat angka 8 (delapan) haruslah dikabulkan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara *a quo* yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka untuk petitum selain dan selabihnya haruslah ditolak;

Mengingat, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum perjanjian pembiayaan Nomor: 1035000586 tanggal 31 Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutang kepada Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp53.027.570,00 (lima puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 21 Maret 2024**, oleh **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pacitan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Tjahjo Patmono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Tjahjo Patmono, S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Perincian biaya – biaya:

-	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
-	Biaya ATK	: Rp.	75.000,00
-	PNBP surat kuasa	: Rp	10.000,00
-	Biaya panggilan	: Rp.	20.000,00
-	PNBP biaya panggilan	: Rp.	20.000,00
-	Biaya sumpah	: Rp	100.000,00
-	PNBP pencabutan perkara	: Rp -	
-	Materai	: Rp.	10.000,00
-	Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah		: <u>Rp 275.000,00</u> (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	